

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah masuknya era reformasi, berkembang tuntutan dilakukannya penataan kembali berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Salah satu bentuk penataan tersebut adalah penataan lembaga politik sehingga diharapkan tercipta lembaga-lembaga negara yang berperan optimal. Dalam konteks hubungan antar-lembaga negara, terutama hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, sistem checks and balances senantiasa diupayakan tercipta. Penataan dan penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara sejauh ini sudah cukup baik. Adapun penataan terhadap hubungan antar-lembaga negara dimulai setelah adanya keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, suatu putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 di antaranya memberi batasan kewenangan Presiden dan pemberdayaan DPR. Terjadilah pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya merupakan kekuasaan eksekutif menjadi kekuasaan legislatif. Kewenangan membentuk undang-undang juga bergeser. Kewenangan yang tadinya milik Presiden, setelah amandemen UUD 1945, menjadi milik DPR.

Sebagai lembaga negara yang memunyai kekuasaan membentuk undang-undang, DPR dituntut untuk mengimplementasikan tugas-tugas konstitusionalnya dalam rangka mengokohkan sebuah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*). Negara modern yang berlandaskan hukum mencakup kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia dan persamaan hukum di dalam kedudukannya. Oleh karena itu, DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasinya harus mendasarkan pada aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakatnya, dalam kondisi apapun seperti kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini. Untuk mengemban tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan sebuah

implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi publik.

Secara lebih spesifik dimensi yang dikaji adalah: Pertama, demokrasi partisipatoris, yang meniscayakan adanya keterlibatan publik dalam berbagai perumusan dan keputusan yang melibatkan kebutuhan hukum public. Kedua, implementasi dari partisipasi publik dalam legislasi, yang meniscayakan adanya pemahaman partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pengaturan pelibatan publik diatur dalam dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan: "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang*". Meskipun beberapa model partisipasi masyarakat sudah diatur pada ayat (2) Pasal 96 UU tersebut, namun dalam implementasinya masih dianggap belum optimal dan masih berdasarkan pada ketentuan kondisi normal, bukan pada kondisi yang tidak normal seperti pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Undang-undang tersebut memandatkan penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini DPR untuk mengakomodasi hak partisipasi publik untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusionalisme dalam kehidupan bernegaranya, akan berguna sebagai masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Saifudin, 2009). Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif akan memperoleh sudut pandang yang beragam dalam prosesnya. Lembaga legislative dalam hal ini yang dimaksud DPR harus membuka diri seluas-luasnya bagi ruang publik untuk menghasilkan produk undang-undang yang responsive. DPR tidak hanya menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi dari individu atau kelompok yang se-partainya saja, tetapi harus benar-benar membuka

lebar ruang partisipasi publik, karena ini merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi.

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam pembentukan Undang-Undang Pasal 96 UU 12/2011 beserta aturan turunannya. Apabila merujuk pada ketentuan itu, publik sesungguhnya sudah diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap pembentukan Perundang-undangan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dapat dilakukan ditahap-tahapan, sebagai berikut :

### **1. Tahapan Perencanaan**

Rancangan UU (“RUU”) yang akan dibentuk terlebih dahulu dicantumkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas), yaitu skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Guna mendapatkan masukan dari masyarakat, baik prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan, di Badan Legislasi :

- a. Mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- b. Melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- c. Menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.

Masukan masyarakat itu disampaikan secara langsung atau melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas. Sejak penyusunan sampai dengan setelah ditetapkan, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas. Penyebarluasan saat penyusunan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

### **2. Tahapan Penyusunan.**

RUU diajukan oleh Presiden atau DPR, yang bisa berasal dari DPD yang diajukan melalui DPR, dan harus disertai dengan naskah akademik. Dalam proses

penyusunan atau pembahasan, RUU disebarluaskan untuk mendapatkan bahan masukan guna penyempurnaan RUU. Patut diketahui, untuk penyusunan RUU inisiasi pemerintah dibentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian yang beranggotakan :

- a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi yang diatur dalam RUU.
- c) Perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi pemrakarsa.

### **3. Tahapan Pembahasan**

Saat pembahasan, DPR dan pemerintah melakukan penyebarluasan RUU untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik dan/atau cetak. Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden dan tingkat II (Paripurna). Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran.

Selanjutnya informasi mengenai tindak lanjut atas masukan disampaikan lewat surat atau media elektronik oleh pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan. Namun dalam tahap pembicaraan tingkat II (Paripurna), partisipasi publik sudah mulai dikunci, sebab berisi agenda :

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I.

- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna
- c. penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi

Dalam tahapan ini pula akan ditentukan apakah RUU disetujui menjadi UU atau tidak.

#### **4. Tahapan Pengesahan**

Partisipasi masyarakat pada tahap ini sudah tidak diperlukan lagi, karena RUU yang sudah disetujui bersama akan disampaikan ke presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak disetujui. Setelah itu, Presiden mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. Namun, bila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden selama jangka waktu itu, secara otomatis RUU sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

#### **5. Tahapan Pengundangan**

Dalam tahapan pengundangan, partisipasi publik tidak diperlukan lagi, sebab merupakan kewenangan penuh pemerintah. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pelibatan publik dalam menyusun setiap rencana kebijakan publiknya, maka tentu saja hal ini memberikan arahan tentang teknik-teknik partisipasi publik, memberikan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia serta memberikan keuntungan kepada publik akan pelibatan atau partisipasinya dalam proses kebijakan publik melalui politik pembentukan peraturan perundang-undangan di legislative..

Dengan peranan kekuasaan lembaga legislative dalam mendorong upaya partisipasi publik, negara diuntungkan dalam menciptakan sebuah tatanan

kehidupan masyarakat hukum yang dinamis melalui pembentukan peraturan perundang-undangannya. Legislatif sebagai organ negara yang berfungsi membuat undang-undang, mempunyai peranan penting dalam menciptakan pendidikan politik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dari pembukaan UUD NRI 1945. Karena itu, lembaga legislatif memegang posisi kunci dalam mempromosikan lingkungan dan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang modern, transparan dan akuntabel (Eko Prasajo, 2013). Lembaga legislatif yang dipilih secara demokratis oleh publik merepresentasikan kepentingan publik yang luas dan menjadi tempat yang paling memungkinkan untuk menyampaikan keluhan, permintaan dan harapan atau yang biasa disebut aspirasi.

Pada sisi lainnya, lembaga legislatif juga merupakan tempat terjadinya diskusi tentang preferensi-preferensi publik yang kemudian menjadi program dan kebijakan publik. Artikulasi kepentingan dan preferensi publik tersebut lazimnya dituangkan dalam produk legislasi yang menjadi kebijakan nasional atas suatu permasalahan bersama. Dengan fungsinya itu, lembaga legislatif merupakan kekuasaan negara yang sangat penting dalam sebuah sistem politik dalam membentuk sebuah peradaban nasional negara hukum melalui produk legislasinya yang demokratis (Badriyah Khaled, 2014). Pada sisi yang lain, ternyata lembaga legislatif juga dapat menjadi batu sandungan bagi demokrasi konstitusional apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam fungsi-fungsi legislatifnya. Dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan negara yang paling dekat dengan publik.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain terkait keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, juga bagaimana negara memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kepada warga negara dalam memberikan atau menyuarakan aspirasinya. Sebagaimana kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Kritik serta masukan dari masyarakat atas pembentukan

peraturan perundang-undangan harus dilindungi dalam bentuk negara menjamin kemerdekaan atau menjaga suasana demokratis dengan membuka kebebasan dialektika ruang publik.

Kondisi masyarakat yang majemuk menjadi sumber daya yang sangat kaya bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, sebelum sumber daya yang sangat kaya itu, pluralitas yang berwujud pada perbedaan opini, pandangan, ide atau gagasan tersebut haruslah dikomunikasikan secara rasional terlebih dahulu. Komunikasi politik yang bebas dominasi inilah yang menjadi syarat mendasar untuk menjaga tatanan integrasi sosial masyarakat yang luas. Sehingga adanya ruang publik dengan kondisi yang adil dan fair harus dilindungi oleh negara sebagaimana dalam konstitusi. Karena hukum atau peraturan perundang-undangan yang legitimize lahir dari proses uji publik atau adanya proses yang terbuka untuk dilakukannya partisipasi publik serta menjadi diskusi bebas dalam ruang publik. Dan bukan sebaliknya, yaitu lahir dari proses yang “sembunyi-sembunyi” pembuat hukum atau pembentuk peraturan perundang-undangan dengan publik, meski di masa pandemic Covid 19, yang jarang tatap muka langsung, tetapi melalui teknologi zoom meeting, misalnya.

Betapa ini harus menjadi perhatian serius bagi public,,mengingat selama dua tahun belakang ini DPR RI khususnya Badan Legislasi DPR RI kerap dihujani kritik terkait produktivitas atau kinerja legislasinya, apalagi di masa Pandemi Covid 19. Sebagai gambaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI pada 23 November 2020 di Badan Legislasi DPR RI bahwa hingga November 2020 RUU yang bisa diselesaikan di tahun 2020 adalah 13 RUU dari target perencanaan yang ditetapkan sebanyak 37 RUU Prioritas Prolegnas 2020. Demikian juga, pada tahun 2021, RUU yang disahkan hanya 4 RUU yang disahkan dari 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ketua Baleg DPR RI pada 15 September 2021. Dan per Juli 2022 baru terealisasi 10 RUU dari target 40 RUU. Bahkan sebagian kalangan seperti kelompok masyarakat sipil seperti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) yang menyatakan bahwa kinerja legislasi DPR RI Periode 2019-2024 terburuk sejak era reformasi (CNN Indonesia, 13 Agustus 2021).

Demikian juga yang menjadi sorotan yaitu terhadap lemahnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan-perundangan terutama di Baleg DPRRI pada masa pandemic Covid 29. Indikatornya bahwa 3 (tiga) penetapan RUU yang kemudian menjadi UU dan kontroversial di mata public selalu dijudicial review oleh berbagai kelompok masyarakat, seperti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 yang digugat ke MK oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan tokoh nasional Profesor Amin Rais. Demikian juga UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digugat ke MK oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minang Kabau dan Mukhtar Said. Dan yang terbaru adalah RUU Ibu Kota Negara yang belum sebulan ditetapkan oleh DPR RI, digugat ke MK oleh tokoh anti korupsi Abdullah Hehamahua, Marwan Batu Bara, Agus Mozin, dan Muhyidiin Junaedi. Ini menandakan bahwa banyak persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Baleg DPR RI. Di Mahkamah Konstitusi, tahun 2021 terdapat 48 perkara dan di hingga Juli 2022 terdapat 16 perkara.

Khusus untuk keterlibatan atau partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Baleg DPR RI masa pandemic Covid 19, penelitian ini akan memfokuskan pada analisa terhadap partisipasi publik dalam implementasi pembuatan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Badan Legislasi DPR RI selama masa Pandemi Covid-19. Mengingat cakupannya yang luas, yang beririsan dengan 79 UU eksisting, pembentukan UU Cipta Kerja terbilang cukup cepat jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lainnya. Pembahasan RUU yang disebut ini dinilai demi kemudahan investasi di Indonesia. Sidang-sidang pembahasannya diselenggarakan siang hingga lahur malam, walaupun sedang berada pada kondisi pandemi. Pemerintah memang sempat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan karena mendapat perintah dari Presiden Jokowi pada 24 April 2020. Hal ini guna merespon tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal yang ada, meskipun akhirnya pembahasan klister ini dilanjutkan..



Dalam proses perancangannya, banyak sekali opini masyarakat yang tidak menyetujuinya. Masyarakat menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pemotongan pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahaannya. Penolakan masyarakat terhadap UU Omnibus Law ini terus memanas. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan roadshow di beberapa kota di Indonesia guna menyerap aspirasi masyarakat. Daerah-daerah lokasi Roadshow merupakan daerah-daerah yang dinilai mempunyai stakeholder paling banyak juga jumlah perusahaan dan jumlah pekerjanya. (Nugroho, <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/10/05/21012965/rekamjejak-pembahasan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan>, diakses 15 Oktober 2020). Ketidaksetujuan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja ditengarai karena pemerintah masih belum melibatkan warga secara optimal dalam kasus ini terutama adalah para serikat buruh dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perumusan undang-undang di berbagai bidang yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Tahapan proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar. Asas-asas penyusunan UU tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para penyusun UU. Sebagai contoh, proses pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan dianggap menabrak ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya soal asas partisipasi public dan keterbukaan publik.

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dijelaskan bahwa asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Salah satu asas yang telah dikemukakan dalam pasal 5 UU 12 Tahun 2011 yaitu asas keterbukaan, yang memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang tidak hanya mempunyai daya laku tetapi juga mempunyai daya guna. Hal ini bisa kita lihat pada proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam tahapan pembahasan draft RUU Cipta Kerja tidak diikutsertakan partisipasi dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pada realitanya hanya dibahas oleh pihak pemerintah itu sendiri (Presiden dan DPR). Setelah dibahas draftnya oleh pihak pemerintah kemudian diserahkan ke DPR barulah pihak pemerintah mengundang LSM dan menyerahkan draft RUU Cipta Kerja, terkesan formalitas. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Asfinawati bahwa hal tersebut hanya sebagai bentuk legitimasi dan dipakai untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengundang masyarakat sipil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita (Jurnal Ilmu Hukum Vol. I No. 3 Mei 2021) yang membahas tentang Pembentukan peraturan yang baik dan benar berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini, akibat hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu munculnya disinformasi dalam masyarakat mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja sehingga banyak pihak yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dikarenakan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak

memperhatikan asas keterbukaan dan partisipasi public secara sungguh-sungguh dalam proses pembentukannya. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) saat meminta draft RUU Cipta Kerja, pemerintah tidak dapat menunjukkan padahal masyarakat yang merupakan sasaran aturan harusnya mendapat kemudahan dalam mengakses rancangan undang-undang tersebut. Dan juga KSPI mengaku bahwa tidak dilibatkan dan menolak pembentukan UU Cipta Kerja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Meskipun model partisipasi publik tersebut sudah diatur dalam Pasal 96 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, namun berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan objektif di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DPR RI pada masa pandemi Covid-19, terutama pada UU Ciptaker?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DPR RI pada masa pandemi Covid-19, terutama pada UU Ciptaker?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Legislasi DPR RI Pada Masa pandemi Covid-19, terutama pada UU Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Badan Legislasi DPR RI pada masa pandemi Covid-19, terutama pada UU Cipta Kerja.

## **1.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, terdapat permasalahan yang dibatasi agar penelitian ini tidak melebar, yaitu dengan membahas :  
“Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan di Badan Legislasi DPR RI Pada Masa pandemi Covid-19 (2020-2022), terutama pada RUU Cipta Kerja ”.

## **1.5 Signifikansi Penelitian**

### **1.5.1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan pemahaman dan kajian pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat.

### **1.5.2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional/praktis untuk lebih memperhatikan dan mengakomodir bagaimana partisipasi publik dalam legislasi dapat diimplementasikan baik di lembaga legislatif pusat maupun legislatif daerah.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematikan penelitian ini berdasarkan pendahuluan kajian, kajian partisipasi publik, implementasi partisipasi publik dalam Legislasi di Baleg DPR RI, metode penelitian, dan penutup.